

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2011**

• **ABSTRAK :**

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai Asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanjaperlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

• **DASAR HUKUM :**

UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011.

Peraturan daerah ini dibuat, dengan Sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak Air Tanah
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
4. Wilayah Pemungutan
5. Masa Pajak

6. Penetapan Pajak
7. Tata Cara Pembayaran, Penagihan dan Sanksi Administratif
8. Kedaluwarsa Penagihan
9. Insentif Pemungutan
10. Penyidikan
11. Penutup

- **STATUS :**

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2011.

- **CATATAN :**

Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.